



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN
KREDIT DESA (BKD) CABANG JOMBANG DAN
AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI
KREDIT BERMASALAH**

**THE APPLICATION OF CREDIT AGREEMENT IN BADAN
KREDIT DESA (BKD) CABANG JOMBANG AND
IT'S LAW'S EFFECT IF THE PROBLEMICAL
CREDIT HAPPEN**

Asal: **SKRIPSI**

Hal. sh
Pembelian
Terima Tgl : 17 DEC 2007

Klass

34608
NOVI
T

No. Induk :

SKRIPSI / PENYALIN :

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUNIAR NOVALIASARI
NIM. 020710101034

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA
(BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
TERJADI KREDIT BERMASALAH**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA
(BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
TERJADI KREDIT BERMASALAH**

Oleh :

YUNIAR NOVALIASARI
NIM. 020710101034

Pembimbing :

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760



Pembantu Pembimbing :

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO

**” Menerima barang terlebih dahulu untuk dipercaya baru boleh membayar
kemudian merupakan sendi kredit yang murni karena kepercayaan
merupakan tiangnya transaksi”***



*Tjiptoadinugroho. 1994. Perbankan Masalah Perkreditan. Jakarta: Pradnya Paramita

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUNIAR NOVALIASARI


Nim : 020710101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2007

Yang Menyatakan,



YUNIAR NOVALIASARI

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT serta Shalawat dan salam kepada Nabi Besar junjungan saya Muhammad saw, karya ilmiah (skripsi) ini, saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberiku dorongan dan bimbingan dalam menyelesaikan kuliah yang aku tempuh, Ayahanda Mudjiono Moekandar yang telah memberikan "kangennya" dan Ibunda Dwi Djuharini Nerawati yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan segala kasih sayangnya, kupersembahkan skripsi ini sebagai sembah baktiku;
2. Kakaku tersayang Devirani Wulan Cahyaningrum, hiasi hidupmu dengan penuh semangat karena engkau masih punya masa depan yang lebih baik, jadikan kemarin sebagai pelajaran berharga untukmu;
3. *My Fionce* Gunawan Hadi Wijaya, Amd yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dorongan semangat, kesabaran dan selalu mengingatkan penulis agar menjadi dewasa;
4. Alma Mater-ku tercinta yang kubanggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : Juli

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI,

Ketua



BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902


Sekretaris



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

ANGGOTA PENGUJI,

1. **HJ. SOENARJATI, S.H.**
NIP. 130 350 760



2. **EMI ZULAIKA, S.H.**
NIP. 132 288 193

()

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA
(BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
TERJADI KREDIT BERMASALAH**


Oleh :

YUNIAR NOVALIASARI
NIM. 020710101034

PEMBIMBING


HJ. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760


PEMBANTU PEMBIMBING


EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi Besar junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH** Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Atas segala sumbangsih yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H, selaku ketua penguji atas kesediaan meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku sekretaris penguji atas kesediaan meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono S.H., selaku ketua jurusan Hukum Perdata beserta Ibu Ika Rini S.H. M.H, selaku Sekretaris jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H. dan Pembantu Dekan III Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.;
7. Bapak Nanang Suparto S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Adilutrochman, selaku Koordinator Badan Kredit Desa (BKD) Kabupaten Jombang yang telah memberikan bimbingan selama penelitian;

9. Bapak Wahyudi dan Mama Supriyatin terima kasih telah menerima penulis dengan tulus sebagai bagian keluarga baru;
10. Nenek tersayang Hj. Siti Zaenab terima kasih atas doanya, almarhum Kakek Triman dan kakek H.Imam Moekandar yang telah memberikan nasehat-nasehat berharganya selama hidup kepada penulis;
11. Keluarga Malang yang baik hati budhe Wiwik, Te Cacik, Om nanung, Te Dina, Om Dodot, te tinik, Te Didin, Tata, Titi terima kasih atas kasih sayangnya;
12. Keluarga Trenggalek Pakpoh Tato, Mama Tatik, Pak Joko, Bulek Har, Om Sunu, Bulek Nanik, Om takim terima kasih atas doanya;
13. Mas Bagus dan Mbak Yayuk kalian contoh hidup keluarga yang berusaha keras demi masa depan;
14. Kedua keponakanku yang lucu Bagus Viantoni dan Danang Fizar Fahrezi yang telah menghibur hatiku saat aku jenuh dengan tingkah lucumu;
15. Semua sepupuku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dorongan semangatnya;
16. Teman-temanku "Wisma Melati", Rindu' (trimakasih sudah menemaniku saat aku takut), Uniang "semangat", Nyit2 , Darling, Dian "Ntul", Cui, Opiek, Lily, Mbak dwi, Reta, Rince, Riska, Kirfa, Fitri, Elis, Dewi, Nurma, Vira, Mia, Diah, Qorik, tetaplah menjaga tali persaudaraan;
17. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2002, "pasangan baru Mada dan Fitri", Rere, Nana, Ima, Vivin, Ulfa, dina (2003) dan lain-lain, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas lebih banyak kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas. Penulis juga berharap agar hasil penulisan karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Jember, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penulisan.....	6
1.4.1 Tujuan Umum.....	6
1.4.2 Tujuan Khusus.....	7
1.5 Metodologi Penulisan.....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Bahan Hukum.....	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum.....	11

2.3	Landasan Teori.....	13
2.3.1	Pengertian Perjanjian.....	13
2.3.2	Azas Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian	14
2.3.3	Pengertian Kredit.....	16
2.3.4	Perjanjian Kredit.....	17
2.3.5	Sejarah Badan Kredit Desa.....	18
	a. Pengertian Badan Kredit Desa	20
	b. Organisasi Dan Kepegawaian Badan Kredit Desa	21
	c. Permodalan Badan Kredit Desa	23
	d. Jenis Usaha Badan Kredit Desa.....	24
2.3.6	Ketentuan Pinjaman Badan Kredit Desa	26
2.3.7	Kredit Macet	29

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Prosedur pemberian kredit pada badan kredit desa (BKD) Cabang Jombang	31
3.2	Akibat hukum apabila terjadi kredit bermasalah pada badan kredit desa (BKD) Cabang Jombang.....	40
3.3	Cara penyelesaian yang dilakukan oleh badan kredit desa (BKD) Cabang Jombang terhadap debitur yang wanprestasi ..	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN–LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian di Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang
- Lampiran III : Surat Pengakuan Hutang
- Lampiran IV : Surat Peringatan Pelunasan Pinjaman
- Lampiran V : Berita acara
- Lampiran VI : Model I (Buku Permintaan Pinjaman)
- Lampiran VII : Model II (Buku Berhutang)
- Lampiran VIII : Model III (Buku Neraca Percobaan)
- Lampiran IX : Model IV (Buku Simpanan)
- Lampiran X : Model V (Buku Anggota)
- Lampiran XI : Model VI (Buku Klapper)
- Lampiran XII : Model VII (Kontrol Kwitansi)
- Lampiran XIII : Model VIII (Kitir Pinjaman)
- Lampiran XIV : Model IX (Regiater Tahunan)
- Lampiran XV : Model IX (Regiater Tahunan)
- Lampiran XVI : Model IX (Regiater Tahunan)
- Lampiran XVII : Model IX (Regiater Tahunan)
- Lampiran XVIII : Model X (Keputusan Komisi)
- Lampiran XIX : Model XI (Perencanaan Kas)
- Lampiran XX : Model XII (Buku Catatan Kasir)
- Lampiran XXI : Register Tunggakan Merah/macet
- Lampiran XXII : Register Extra Comptable
- Lampiran XXIII : Register Pinjaman Antar BKD
- Lampiran XXIV : Register Kasus

RINGKASAN

Badan Kredit Desa (BKD) didirikan sejak tanggal 6 Oktober 1929, dimana BKD tersebut pertama kali berdiri berbentuk lumbung desa dan berizin usaha sebagai lembaga perkreditan desa berdasarkan S.K Menkeu No.185/DJM/III.3/4/173/007. Keberadaan BKD berpeluang lebih besar dalam mengentas kemiskinan masyarakat pedesaan apabila di bandingkan dengan lembaga kredit pedesaan lainnya, karena selain letaknya di desa juga bisa melayani kredit yang berkategori sangat kecil. Serta tanpa adanya penyerahan jaminan kebendaan. Pembinaan dan pengawasan BKD menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian pada Badan Kredit Desa Cabang Jombang dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pemberian kredit pada Badan Kredit Desa (BKD) cabang Jombang, akibat hukum apabila terjadi kredit bermasalah dan cara penyelesaian Badan Kredit Desa (BKD) cabang Jombang terhadap debitur wanprestasi.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Badan Kredit Desa dalam memberikan kredit dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan praktis tanpa menggunakan prosedur yang berbelit-belit untuk memudahkan calon peminjam, dikelola oleh desa itu sendiri dan bermanfaat untuk mereka. BKD hanya menggunakan analisis yang sesuai dengan kenyataan/keadaan yang ada dilapangan.

Berdasarkan kenyataan bahwa peran BKD yang cukup signifikan dalam membantu masyarakat pedesaan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah kredit yang bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Dalam penyelesaian kredit yang bermasalah BKD hanya

berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan, tanpa melalui jalur pengadilan karena menurut BKD akan memakan waktu dan dana yang tidak sebanding dengan kredit yang diberikan dan apabila terjadi debitur wanprestasi BKD menyelesaikannya melalui 2 (dua) cara yaitu dengan upaya pencegahan melalui pemanggilan secara tertulis kepada para peminjam yang bermasalah agar peminjam tersebut datang ke kantor desa (Balai Desa) dengan maksud untuk memberi peringatan dan motifasi agar segera mengembalikan kreditnya. Upaya tersebut ditindak lanjuti dengan penagihan kepada peminjam tersebut. Yang kedua upaya penyelesaian kredit bermasalah di BKD dilakukan dengan cara melakukan penghapus bukuan pinjaman dengan didahului membentuk cadangan penghapusan pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Badan Kredit Desa dalam memberikan kredit harus memegang prinsip kehati-hatian karena pinjaman tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jaminan, dan petugas BKD harus benar-benar mengenal betul karakter calon kreditur agar mengurangi terjadinya kredit yang bermasalah.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hakekat laju perkembangan pembangunan negara ditentukan oleh berbagai faktor penunjang yang mengarah kepada tujuan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan berkondisi membangun dengan mengarahkan pembangunan nasionalnya yang bertujuan ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Arah kebijaksanaan pembangunan nasional dalam jangka panjang yang salah satunya adalah bidang usaha nasional termasuk didalamnya pembinaan usaha golongan ekonomi lemah. Untuk mendorong usaha golongan ekonomi lemah perlu disediakan secara memadai berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit, permodalan, tempat usaha dan berbagai bantuan penunjang yang lain demi mengarah kepada peningkatan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan.

Secara umum telah diketahui bahwa sebagian besar golongan ekonomi lemah berada di pedesaan, tetapi tidak menutup kemungkinan di perkotaan terdapat golongan ekonomi lemah. Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pedesaan adalah permodalan yang lemah, padahal permodalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup bagi masyarakat pedesaan itu sendiri.

Kekurangan modal akan menyebabkan terbatasnya ruang gerak aktivitas usaha masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, dengan pemilikan dana yang terbatas, sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal ini tidak mudah diperoleh, telah membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan itu dengan cepat, di daerah pedesaan banyak pihak-pihak yang telah beroperasi yang bersifat informal menawarkan permodalan atau dana, yang bisa diperoleh dengan mudah, seperti dari rentenir, pengijon, pelepas uang, bank titil (plecit) dll.

Penduduk pedesaan hanya dengan menyerahkan harta benda yang dimilikinya sebagai jaminan dapat dengan cepat memperoleh dana dari kreditor

perorangan, yang tidak jarang bersedia mengantarkan pinjaman dananya langsung ke rumah penduduk yang membutuhkan. Namun pinjaman dari kreditor perorangan ini hanya mengatasi kesulitan dana untuk sementara waktu. Kenikmatan dari hutang yang diperolehnya, hanya dirasakan sesaat sebab dengan meminjam dari kreditor perorangan kebanyakan penduduk pedesaan justru terjerat kesulitan baru.

Persyaratan yang dituntut kreditor perorangan itu memang mudah, pelayanannya juga cepat, dan uang yang dibutuhkan bisa segera diterima tanpa prosedur yang berbelit-belit. Akan tetapi tingkat bunga dari pinjaman ini sangat tinggi. Disamping itu konsekuensi dari keterlambatan membayar cicilan atau pokok hutangnya juga sangat berat, misalnya dengan menyita atas barang-barang yang dijadikan jaminan, yang nilainya jauh lebih tinggi dari pinjamannya. Sehingga tidak jarang peminjam yang mempunyai modal terbatas, menjadi semakin terbatas. Mereka terpaksa melepas barang-barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutangnya.

Keadaan seperti ini menyebabkan tingkat pendapatan menjadi lebih rendah. Sehingga banyak cara yang ditempuh orang untuk mendapatkan uang atau permodalan dari usaha perkreditan desa yang bersifat formal bagi kemajuan usaha dan peningkatan pendapatan adalah dengan jalan meminjam uang atau yang biasa disebut dengan kredit. Hal ini karena peranan kredit dapat menunjang kelangsungan dari hampir setiap usaha, mengingat bahwa dengan fasilitas kredit yang diperoleh dapat memberikan bantuan modal agar usaha berjalan lancar dan memperoleh kemajuan. Untuk itu demi menunjang pemberian kredit bagi masyarakat di pedesaan maka perlu dibentuk suatu lembaga perkreditan yang benar-benar mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Pemerintah dalam menanggulangi kondisi tersebut diatas telah mengambil berbagai kebijakan seperti penyediaan modal bagi masyarakat desa secara terus menerus melalui berbagai cara, baik melalui pembentukan lembaga keuangan seperti: UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam), BKK (Badan Kredit Kecamatan), BKPD (Bank Karya Pembangunan Desa), KUD Unit Simpan Pinjam, BRI Unit Desa, dll. Maupun penyediaan modal yang dikaitkan dengan

program pembangunan lainnya seperti: KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil), BP2M (Bantuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat), P4K (Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil), KUT (Kredit Usaha Tani), dll. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum cukup optimal menjangkau dan melayani permodalan bagi masyarakat terutama yang bekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan antara lain adanya prosedur yang berbelit-belit dan biaya pelayanan yang tinggi. Dan yang paling menyulitkan masyarakat desa adalah adanya tuntutan harus adanya jaminan yang nilainya lebih tinggi dengan kredit yang diterima oleh debitur.

Salah satu bentuk lembaga perkreditan yang dirasa dapat menunjang pemberian kredit khususnya pada masyarakat pedesaan dan yang lebih memungkinkan dalam mengantisipasi kegagalan lembaga perkreditan yang telah ada sebelumnya adalah dengan dibentuknya Badan Kredit Desa (BKD). Badan Kredit Desa (BKD) didirikan sejak tanggal 6 Oktober 1929, dimana BKD tersebut pertama kali berdiri berbentuk lumbung desa dan berizin usaha sebagai lembaga perkreditan desa berdasarkan S.K. Menkeu No.185/DJM/III.3/4/173/007. Keberadaan BKD berpeluang lebih besar dalam mengentas kemiskinan masyarakat pedesaan apabila di bandingkan dengan lembaga kredit pedesaan lainnya, karena selain letaknya di desa juga bisa melayani kredit yang berkategori sangat kecil. Serta tanpa adanya penyerahan jaminan kebendaan. Selain itu ditambah adanya penanganan langsung dari Bappenas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai pengawas dan Bangdes (sekarang BPMD) yang nampak dari adanya pelatihan Mantri dan Juru Tata Usaha (JTU) BKD oleh Bank Indonesia, dan perekrutan perangkat desa sebagai Komisi I, II, III.

Badan Kredit Desa adalah lembaga keuangan perbankan yang mempunyai tujuan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat guna memupuk permodalan (dana) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman., dan mempunyai kewajiban moral untuk mendidik dan mengarahkan masyarakat desa agar merubah kebiasaan menyimpan uang didalam lemari, di bawah bantal menjadi kebiasaan untuk menyimpan uangnya ke BKD. Dan dalam melakukan kegiatan operasionalnya BKD dibawah pengawasan Bank Rakyat

Indonesia. Status hukum BKD itu sendiri saat pemerintahan Belanda adalah sebagai lumbung desa dan dapat didirikan atas kehendak rakyat lewat putusan desa yang harus disahkan oleh Pemerintah Kabupaten dan sebagai pengawas ditunjuk Kepala Cabang *Algemene Volkscrediet Bank* (saat ini Bank Rakyat Indonesia).

Secara historis dapat dikemukakan bahwa keberadaan Badan Kredit Desa sendiri didasarkan atas Staatsblad Tahun 1929 No 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura serta diluar wilayah kota praja, dalam Staatsblad tersebut dikemukakan bahwa pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab *Algemeene Volkscrediet Bank (AVB)* yang kemudian namanya menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Namun sejak diberlakukannya Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka Staatsblad Tahun 1929 No. 357 dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan BKD menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia, akan tetapi melalui SK Direksi BI No 31/63/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 Tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa oleh BI dilimpahkan kepada Bank Rakyat Indonesia, yang diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/27/PBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang biaya untuk pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan BKD dari BI kemudian ditambah dengan Surat Direksi Bank Rakyat Indonesia No. B.723-DIR/PRG/09/2005 tanggal 26 September 2005 terhitung mulai tahun 2006 tugas, pembinaan dan pengawasan terhadap BKD dimasukkan dalam SMK Pinca maupun Pinwil BRI

Badan Kredit Desa dalam memberikan kredit dilakukan dengan cara yang sangat praktis, yaitu mudah, murah dan mengarah, dikelola oleh desa itu sendiri dan bermanfaat untuk mereka. Pemberian kredit dengan cara mudah dimaksudkan bahwa bagi yang memerlukan kredit hanya mengisi blangko yang telah disediakan oleh BKD dan permohonan tersebut hanya diketahui atau disetujui oleh Kepala Desa dalam hal ini merangkap Komisi I dalam BKD. Pengertian murah adalah dimana penerima kredit dibebani suku bunga yang dapat dijangkau oleh

masyarakat dan pengusaha kecil, sedangkan dengan cara mengarah adalah kredit hanya diberikan untuk tujuan usaha yang produktif.

Badan Kredit Desa berfungsi sebagai wadah kekayaan desa dimana kekayaan tersebut terpisah dari kekayaan desa yang lain. Permodalan awal BKD adalah dari desa dan selanjutnya BKD mendapat bantuan dari BRI dan antar BKD lainnya. Pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan BKD dan ditujukan kepada usaha-usaha yang bersifat produktif, yaitu pada sektor pertanian, industri, kerajinan kecil dan usaha-usaha lainnya.

Badan Kredit Desa dalam memberikan kredit tidak membebankan jaminan pada penerima seperti yang dikenal dalam lembaga-lembaga perkreditan yang lain, karena BKD hanya menggunakan analisis yang sesuai dengan kenyataan/keadaan yang ada dilapangan. Badan Kredit Desa menganggap bahwa jaminan merupakan hal yang paling tersulit bagi masyarakat pedesaan, karena masyarakat desa kebanyakan tidak mempunyai barang berharga yang setara dengan kredit yang diberikan.

Berdasarkan kenyataan bahwa peran BKD yang cukup signifikan dalam membantu masyarakat pedesaan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah kredit yang bermasalah. Keberadaan BKD merupakan lembaga perkreditan formal di pedesaan yang sangat membantu dan mengetahui keinginan masyarakat desa itu sendiri apabila dibandingkan lembaga perkreditan yang lain, tetapi didalam BKD itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari kredit yang bermasalah, yang disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penyelesaian kredit yang bermasalah BKD tidak menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian, karena bentuk penyelesaian tersebut menurut BKD kurang efektif karena memakan waktu yang lama dan akan menghabiskan banyak dana. Padahal batas maksimum kredit yang diberikan BKD hanya berkisar antara Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00. disamping itu juga akan menyebabkan penurunan jumlah peminjam karena masyarakat desa relatif masih awam dan enggan berhubungan dengan lembaga peradilan. Badan Kredit Desa hanya berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH**”.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan serta pembahasan yang meluas, perlu adanya pembatasan ruang lingkup materi yang akan di bahas.

Ruang lingkup skripsi ini adalah meliputi hukum perbankan, khususnya adalah pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Kredit Desa Cabang (BKD) Jombang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila terjadi kredit bermasalah pada Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang terhadap debitur wanprestasi?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi hendaknya mempunyai arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai. Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi dua hal, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah;
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pemberian kredit pada Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum apabila terjadi kredit bermasalah pada Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa cara penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Kredit Desa (BKD) Cabang Jombang terhadap debitur yang wanprestasi.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang urut dalam usaha pencapaian pengkajian.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990:17) mengemukakan bahwa :

"Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan metodologi agar dapat mencapai hasil obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan".

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, dan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang menggunakan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2005:95).

1.5.2 Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki,2005:141).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks yang berkaitan dengan Badan Kredit Desa itu sendiri (Peter Mahmud Marzuki,2005:141).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini, menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bahan hukum. Adapun metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan

Merupakan langkah yang perlu dipakai dalam penulisan skripsi ini untuk menunjang analisa data yang akan dilaporkan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang ada sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori untuk mencari pemecahan-pemecahan dari masalah-masalah yang akan dihadapi,

antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Staatblad 1929 Nomor 357.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjang bahan hukum primer yang ada, diperoleh dari wawancara, konsultasi dan tanya jawab. Studi lapangan tersebut dilakukan di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Jombang dan Badan Kredit Desa Cabang Jombang.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki,2005:171).

Bahan hukum yang tersusun kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan essential dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian hukum itu dilakukan. Analisis bersifat preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:171). Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori yang baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi angan-angan kosong (Peter Mahmud Marzuki,2005:207)



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Badan Kredit Desa (BKD) didirikan sejak tanggal 6 Oktober 1929, dimana BKD tersebut pertama kali berdiri saat pemerintahan Belanda yang status hukumnya berbentuk lumbung desa dan berizin usaha sebagai lembaga perkreditan desa berdasarkan S.K Menkeu NO.185/DJM/III.3/4/173/007, dan BKD dapat didirikan atas kehendak rakyat lewat putusan desa yang harus disahkan oleh Pemerintah Kabupaten dan sebagai pengawas ditunjuk Kepala Cabang *Algemene Volkscrediet Bank* (saat ini Bank Rakyat Indonesia). BKD sendiri dalam melakukan kegiatan operasionalnya dibawah pengawasan Bank Rakyat Indonesia.

Badan kredit desa dalam memberikan kredit dilakukan dengan prosedur yang sangat mudah dan sederhana jika dibandingkan lembaga perkreditan di desa lainnya dan bank-bank pada umumnya, dan tidak mensyaratkan adanya jaminan seperti kebanyakan bank pada umumnya, karena BKD mengerti kebutuhan masyarakat desa yang memerlukan modal untuk meningkatkan kehidupannya tapi tidak berani untuk meminjam uang karena tidak memiliki jaminan kebendaan yang memadai. Hal itu terlihat dari prosedur pemberian kreditnya yaitu pada tahap pertama pengajuan permohonan pinjaman, oleh JTU (Juru Tata Usaha) BKD yang menangani debitur tersebut akan mencari informasi yang berkaitan dengan identitas calon debitur yang diwujudkan dalam bentuk wawancara dengan disertai KTP calon debitur. Tahap kedua, tahap pertimbangan pinjaman dimana JTU BKD hanya melihat karakter calon debitur apakah pantas menerima pinjaman atau tidak atau tahap dimana JTU BKD melihat calon debitur tersebut pernah melakukan pinjaman di BKD sebelumnya atau tidak dan masih mempunyai tunggakan atau tidak. Ketiga, tahap putusan pinjaman jika calon tersebut benar-benar telah layak menerima kredit maka akan ditentukan maksimal kredit yang akan diberikan.

Semua tahap sederhana tersebut BKD mempunyai tujuan yang bersifat sosial agar penduduk desa tidak merasa kesulitan dalam meminjam uang di BKD

dan bisa segera memakai uang pinjaman tersebut untuk kegiatan usahanya. BKD dikelola oleh desa itu sendiri dan bermanfaat untuk mereka.

Saat ini terdapat 117 BKD yang tersebar di pedesaan diseluruh wilayah kabupaten Jombang. Dengan jumlah yang demikian banyak dan tersebar diseluruh daerah pedesaan maka untuk memudahkan pengawasan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jombang menunjuk seorang koordinator BKD yang bertanggung jawab terhadap kegiatan seluruh BKD di wilayahnya.

Pada kenyataannya peran BKD yang cukup signifikan dalam membantu masyarakat dipedesaan tetap tidak bisa terlepas dari kredit bermasalah. Karena tidak semua debitur mempunyai itikad baik dalam mengembalikan angsuran pinjamannya tersebut. Karyawan BKD, JTU (Juru Tata Usaha), Mantri BKD lebih suka memberikan kredit kepada pedagang kecil daripada penduduk desa yang termasuk golongan ekonomi menengah, hal ini disebabkan karena pedagang kecil lebih rutin dan lancar dalam mengangsur pinjamannya daripada golongan ekonomi menengah.

Prosentase jumlah kredit bermasalah jika dilihat dalam neraca BKD pada bulan Desember 2006, kredit yang lancar adalah 48% pada pinjaman minggon, pinjaman bulanan sebesar 57%, kredit kurang lancar pada pinjaman minggon adalah sebesar 43%, pinjaman bulanan adalah 31%, pinjaman diragukan pada pinjaman minggon adalah 7%, pinjaman bulanan sebesar 9%, pada pinjaman minggon kredit yang macet sebesar 2%, pinjaman bulanan yang macet sebesar 3%. Jika dilihat dari prosentase tersebut maka kredit yang bermasalah lebih banyak terjadi pada pinjaman bulanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka BKD lebih cenderung untuk memberikan kredit pada pinjaman minggon. Disamping waktunya relatif pendek jumlah maksimum kreditnya tidak besar.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Dr. Saharjo, S.H. ini MA-RI tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang isinya bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Bahwa seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin tanpa bantuan suaminya.

d. Pasal 1338

1. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutab, kebiasaan, atau undang-undang.

f. Pasal 1754

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - a. Pasal 1 angka (11) berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
 - b. Pasal 3 berbunyi:

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
 - c. Pasal 8 Ayat (1)

Ayat (1) berbunyi:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.185/DJM/III.3/4/173/007 Tentang ijin usaha Badan Kredit Desa sebagai lembaga perkreditan desa
4. SK Direksi BI No 31/63/KEP/DIR Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Badan Kredit Desa kepada Bank Rakyat Indonesia
5. Peraturan Bank Indonesia No.6/27/PBI/2004 Tentang biaya untuk pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa dari Bank Indonesia
6. Surat Direksi Bank Rakyat Indonesia No. B.723-DIR/PRG/09/2005 tentang tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa dimasukkan dalam SMK Pinca maupun Pinwil Bank Rakyat Indonesia.
7. Surat Keputusan Kantor Pusat BRI No. 67-DIR/KPK/04/96 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Pimpinan Cabang BRI Untuk Memutus Batas Maksimum Pinjaman Perorangan BKD.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara Tentang Perikatan. Pengertian Perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.

Terdapat pengertian perjanjian yang lain menurut beberapa pakar hukum yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" (Subekti, 1979:1), dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berhutang.

Pengertian perjanjian diartikan oleh, Wirjono Prodjodikoro (dalam buku Tje Aman, 1986:18) bahwa: "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara lain, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu"

2.3.2 Azas Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian.

1. Asas konsensualisme

Seperti halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian, asas konsensualisme dapat ditemukan pada pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pada syarat pertama:

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Asas kebebasan berkontrak

Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1339, menurut asas ini setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, kebiasaan dan Undang-undang.

3. Asas kepribadian

Seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian, asas tersebut terdapat dalam pasal 1351 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri".

Selain asas perjanjian itu sendiri di dalam suatu perjanjian terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kata sepakat

Sepakat juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik (Subekti, 1979:17).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Yang dimaksud kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUHPerdara telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan, bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*Curatele*);
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Dr. Saharjo, S.H. ini MA-RI tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang isinya bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Bahwa seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin tanpa bantuan suaminya.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah sesuatu yang diperjanjikan. Obyek atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus jelas supaya perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan baik, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu harus sudah ada atau sudah berada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam membicarakan sebabyang halal, disini melihat tujuannya untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab yang disyaratkan Undang-undang harus yang halal (Gatot Supramono, 1997:55-58).

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif karena mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Apabila dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya itu batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

2.3.3 Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang artinya kepercayaan atau dari *Creditum* yang berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan atau kebenaran. Dengan demikian dasar pengertian kredit adalah kepercayaan bahwa seseorang yang memerlukan kredit berupa pinjaman baik dalam bentuk uang maupun barang, pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu sesuai dengan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 11 pengertian kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut panduan pelatihan komisi Badan Kredit Desa pengertian kredit:

“Kredit ialah suatu fasilitas pinjaman yang disediakan oleh Badan Kredit Desa (BKD) yang ditujukan kepada anggota masyarakat desa dalam rangka meningkatkan usaha dan taraf hidup di tingkat pedesaan”.

Menurut Levvy (dalam buku Mariam Darus Badruzaman, 1991:24) arti kredit adalah “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit . Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu dibelakang hari.

2.3.4 Perjanjian Kredit

Pada dasarnya pengertian perjanjian kredit identik dengan pengertian perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian kredit sangat penting bagi pemberian kredit, tanpa adanya perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.

Pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil. Perjanjian kredit berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit. Sebelum dilakukan pemberian kredit, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang cukup bagi bank.

2.3.5 Sejarah Badan Kredit Desa

Berdirinya Badan Kredit Desa tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (*Algemeene Volkcrediet Bank*) yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia sekitar pada tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama.

Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di Purwokerto (De Wolf Van Westerrode) berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan cara membuat lumbung-lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa. Kelompok swadaya ini berdiri dengan landasan (prinsip) Koperasi Reifeizen di Jerman yang dalam prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsipnya gotong royong.

Sejarah perkembangan BKD itu sendiri dapat dibagi menjadi 5 (lima) masa yaitu:

a. Masa Pertumbuhan (1897-1912).

Dalam bentuk ini Badan Kredit Desa sedang mencari bentuk Badan Perkreditan yang sesuai dengan keadaan daerah, adapt istiadat dan

perkembangan jamannya. Pada tahun 1896 Patih Purwokerto Raden Bei Aria Wiriaatmadja telah mendirikan Bank yang disebut Bank Priyayi untuk kepentingan kaum pamongpraja. Bank ini belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa karena sifatnya yang khas. Maka De Wolf Van Westerrode mempunyai gagasan bahwa perkreditan di desa sebaiknya diselenggarakan oleh Badan Perkreditan di desa oleh penduduk desa itu sendiri atas dasar prinsip-prinsip koperasi.

Ide ini tidak dapat dilaksanakan dan perkembangannya menyimpang dari tujuan semula yang disebabkan oleh:

- a. Rakyat masih banyak yang buta huruf, kurang pendidikan dan pengetahuan.
 - b. Masih belum dapat memahami ide koperasi dengan segala bentuknya.
 - c. Keadaan perekonomian dan pertanian menurun karena bencana alam.
- b. Masa Konsolidasi (1912-1934).

Masa konsolidasi dimulai dengan didirikannya suatu lembaga dinas perkreditan pada tahun 1912 yang bernama "*Dienst voor het Volkcreditwezen*" yang bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri. Pembentukan dinas ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengawasan dan pimpinan atas Badan Kredit Desa yang khusus dan berdiri sendiri tetapi tetap dipelihara hubungan erat dengan pamong praja.

Walaupun De Wolf Van Westerrode gagal dalam usahanya mendirikan Badan Perkreditan di desa atas dasar koperasi tetapi dia percaya bahwa dengan jalan memasukkan unsure-unsur koperasi, akhirnya badan ini akan menjadi koperasi murni.

- c. Masa Usaha Koordinasi (1934-1942).

Perkreditan di tingkat desa dimulai dengan terbentuknya AVB sebagai badan likuidasi dari sentral kas berdasarkan Staatblad 82 tanggal 19 Februari 1934 Presiden Direktur Pertama ditunjuk Mr. Th. A. Fruin.

Dengan didirikannya AVB ini maka central kas dibubarkan sedangkan tugasnya diserahkan kepada AVB. Karena itu AVB bertindak juga sebagai Pengawas dari Badan Kredit Desa.

Mulai dari AVB inilah baru terdapat adanya suatu kesatuan organisasi dan administasi, pada volkbanken dan semua Volksbank didaerah dijadikan cabang dari AVB yang berkantor pusat di Jakarta (dibawah satu Komando) sesuai SK Direksi AVB No. 143 November 1934.

d. Masa Penderitaan (1942-1952).

Akibat dari pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, praktis di beberapa tempat Badan Kredit Desa lumpuh, bahkan sebagian besar tidak bekerja. Bank-bank Desa mengalami kemacetan karena turunnya nilai uang. Kebutuhan akan jumlah kredit semakin bertambah, sedangkan modal relatif turun. Dan yang paling dirasakan oleh Badan Kredit Desa adalah banyak di beberapa daerah yang tidak menyalurkan kredit. Keadaan penderitaan ini berlangsung terus sampai jauh sesudah Kemerdekaan Nasional tercapai.

e. Masa Pemulihan (1952- sekarang).

Dengan banyaknya bank-bank desa yang tidak menyalurkan kredit hingga tahun 1950 maka mulai tahun 1952 Pemerintah menyediakan modal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk tambahan modal kepada Badan Kredit Desa dan Koperasi Kredit yang sementara masih terbatas pada Jawa dan Madura (karena Badan Kredit Desa hanya berada di dua daerah tersebut) guna keperluan permulaan dalam masa pemulihan.

a. Pengertian Badan Kredit Desa

Terdapat beberapa pengertian tentang Badan Kredit Desa (BKD) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Buku Pelatihan Komisi BKD yang dikeluarkan atas kerja sama antara Bappenas, Ditjen Bankdes Depdagri (BPMB) dan BRI tahun 1992 pada modul 4 halaman 2 dijelaskan bahwa:

BKD adalah "perusahaan milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa yang lain serta terdiri atas bank desa dan lumbung desa yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat desa melalui rembug desa".

2. Berdasarkan Ordonantie tanggal 14 September 1929 (Stb. No. 357) tentang aturan-aturan mengenai badan kredit desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura diluar wilayah kotapraja-kotapraja,

BKD diartikan sebagai “Perusahaan yang diurus tersendiri terpisah dari milik orang lain desa itu serta tidak boleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan desa tetapi hanya memberikan pinjaman seperlunya kepada penduduk atau perkumpulan penduduk desa yang memerlukan pinjaman”.

3. Menurut Tjiptoadinugroho, 1994:129:

Badan kredit desa adalah lembaga perkreditan sebagai unit terkecil di pedesaan yang harus melayani kebutuhan kredit para petani, usahawan-usahawan atau pedagang-pedagang yang berada di desa yang bersangkutan.

b. Organisasi dan kepegawaian Badan Kredit Desa

Struktur organisasi adalah susunan/bagan yang menggambarkan pemisahan antara tugas, kewajiban dan hak masing-masing bagian/jabatan dalam suatu perusahaan.

Struktur organisasi dari Badan Kredit Desa (BKD) adalah sebagai berikut:



Sumber data: Badan Kredit Desa Cabang Jombang Tahun 2000

Keterangan:


Komisi I : Sebagai Ketua Komisi bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya BKD. Dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio*.

Komisi II : Sebagai Kasir bertanggung jawab atas segala masalah keuangan kepada Komisi I. Dijabat oleh perangkat desa/pemuka masyarakat.

Komisi III : Sebagai Juru Tagih bertanggung jawab atas kelancaran angsuran pinjaman nasabah. Dijabat oleh perangkat desa/pemuka masyarakat.

JTU BKD : Sebagai Tenaga Pembukuan dan Administrasi BKD.

Struktur Koordinasi Organisasi BKD



Sumber data: Badan Kredit Desa Cabang Jombang Tahun 2000

Keterangan:

————— : garis komando.

- - - - - : garis koordinasi

Jumlah ratio personil dalam setiap Badan Kredit Desa (BKD) terdiri atas:

I. Komisi BKD.

Komisi BKD terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi

III. Namun demikian apabila dalam perkembangannya untuk meningkatkan

pelayanan masih belum mencukupi, maka dapat ditambah petugas (Komisi) lagi.

2. JTU (Juru Tata Usaha) BKD.

Seorang JTU BKD idealnya satu minggu bekerja selama 5 (lima) hari pelayanan BKD, sehingga JTU BKD dapat memegang administrasi kurang dari 5 (lima) BKD tergantung besar kecilnya BKD diwilayahnya. Dalam menentukan banyaknya pegangan JTU BKD perlu memperhatikan besar kecilnya BKD, kemampuan masing-masing BKD dalam membayar Iuran Dana Usaha serta lokasi wilayahnya sehingga JTU BKD dapat memegang administrasi lebih dari 5 (lima) kali pelayanan.

3. Mantri BKD.

Seorang Mantri BKD idealnya membawahi maksimal 15 (lima belas) BKD untuk 5 (lima) hari kerja dan maksimal 20 (dua puluh) BKD untuk 6 (enam) hari kerja dengan asumsi bahwa BKD buka satu minggu sekali, serta perlu memperhatikan kemampuan masing-masing BKD dalam membayar Iuran Biaya Pengawasan. Dengan ratio ini diharapkan Mantri BKD dapat melakukan kunjungan ditiap BKD sebulan sekali, disamping masih ada kesempatan untuk membuat laporan dan mengerjakan administrasi.

c. Permodalan Badan Kredit Desa

Untuk menjalankan kegiatan usaha terutama untuk mendukung kegiatannya dalam menyalurkan pinjaman, BKD mempunyai beberapa sumber dana yang berasal dari BKD itu sendiri (modal BKD) dan sumber dana dari luar BKD (hutang). Sumber dana yang berasal dari BKD itu sendiri (modal BKD) terdiri dari:

1. Setoran kas desa;
2. Hibah dalam bentuk uang;
3. Pengumpulan laba tahun sebelumnya dan;
4. Laba tahun berjalan.

Sedangkan dana yang berasal dari luar BKD (hutang) terdiri dari:

1 Simpanan Wajib;

Simpanan wajib adalah dana yang dihimpun dari anggota, yang dikaitkan dari suatu perjanjian hutang-piutang (pinjaman), yang dapat diambil/disetor dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan.

2 Simbangdes/ Tabanas BKD;

Tabanas BKD adalah dana yang dihimpun dari masyarakat pedesaan yang dapat disetor dan diambil setiap saat dengan persyaratan tertentu.

3 Pinjaman dari pihak ketiga (BRI, Pinjaman antar BKD, Pemda dan lain-lain).

Semua permodalan diatas diolah dalam kas sebagai salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas yang ada maka semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Namun pengawas atas usul komisi BKD menetapkan sisa kas maksimum untuk mengamankan kas dari resiko yang dapat menyebabkan kerugian BKD.

Besarnya kas dapat bertambah sesuai dengan perencanaan kas yang dilakukan oleh JTU BKD, dimana apabila berdasarkan hasil perencanaan tersebut uang kas diperkirakan tidak mencukupi untuk keperluan kas pada hari pelayanan hari berikutnya. Sedangkan apabila uang kas BKD melebihi maksimum kas yang telah ditetapkan, maka kelebihan kas tersebut harus disetorkan ke BRI sebagai setoran dana usaha.

Apabila dari hasil perencanaan kas oleh JTU BKD diperkirakan uang kas tidak mencukupi untuk hari pelayanan berikutnya maka untuk mendapatkan tambahan kas JTU BKD harus membuat slip pengambilan simpanan BKD yang ditandatangani oleh komisi I BKD sebagai salah satu syarat untuk mengambil tambahan kas di BRI pada hari pelayanan berikutnya.

d. Jenis Usaha Badan Kredit Desa

Pada dasarnya jenis kegiatan usaha BKD secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu antara lain:

1. Berupa pinjaman (kredit) BKD, yang terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

- a. Pinjaman natura yang artinya pinjaman padi hasil sawah mereka sebesar kurang lebih 150 kg pada BKD yang berbentuk lumbung desa. Pinjaman ini dilakukan pada waktu BKD pertama kali berdiri pada jaman Belanda tetapi kini sudah tidak dilakukan lagi oleh BKD karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
 - b. Pinjaman uang kepada masyarakat desa setempat yang menjadi anggota, pinjaman ini dibagi menjadi empat macam yaitu:
 - 1) Pinjaman mingguan, diangsur seminggu sekali selama 3 bulan (12 minggu) dengan bunga sebesar 10% dan maksimum kredit sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2) Pinjaman bulanan, diangsur selama 7 bulan setiap 30 (tiga puluh) hari sekali atau sebulan sekali, dengan bunga sebesar 30%, maksimum kredit Rp.5.000.000,00.
 - 3) Pinjaman selapanan (lapanan), selama 8 bulan setiap 35 (Tiga puluh lima) hari selama 5-10 lapan, dengan bunga sebesar 20% dan maksimum kredit sebesar Rp.500.000.00
 - 4) Pinjaman musiman, dibayar setelah panen dengan bunga sebesar 20% tiap satu musim sedangkan maksimum kredit adalah sebesar Rp.500.000,00 pinjaman ini jarang atau bisa dibilang tidak pernah dilakukan lagi oleh BKD.
 - c. Pinjaman antar BKD, yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa dari Ketua Komisi I dan Komisi II BKD kepada pengawas BKD (Pinca BRI) yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pinjam meminjam antara dua BKD yang memuat antara lain: pinjaman yang berupa persekot, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dengan bunga sebesar 3% diatas suku bunga tertinggi Simpedes pada saat jatuh tempo angsuran.
2. Berupa simpanan BKD yang terdiri atas:
 - a. Simpanan wajib pinjam (simwapin)

Yaitu dana yang dihimpun dari anggota, yang dikaitkan dari suatu perjanjian hutang-piutang (pinjaman), yang dapat diambil/disetor dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan

b. Tabanas BKD

Yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat pedesaan yang dapat disetor dan diambil setiap saat dengan persyaratan tertentu.

3. Asuransi jiwa kredit

Untuk mengurangi resiko kerugian BKD yang diakibatkan meninggalnya anggota peminjam maka kepada anggota peminjam yang berumur maksimum 60 (enam puluh) tahun diwajibkan untuk menjadi peserta asuransi jiwa kredit nasabah BKD ke PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.

2.3.6 Ketentuan Pinjaman Badan Kredit Desa

Pinjaman BKD ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan atau investasi serta kebutuhan konsumtif lainnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah BKD yang bersangkutan. Namun demikian sasaran tersebut dapat dikembangkan ke desa sekitarnya yang tidak terdapat BKD. Sasaran penggunaan pinjaman BKD ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau investasi yang diprioritaskan pada sektor pertanian, industri kecil/rumah tangga, perdagangan dan jasa, serta untuk kebutuhan konsumtif.

Dalam hal pemberian kredit BKD menetapkan ketentuan pinjaman yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yaitu antara lain:

1. Syarat-syarat Sebagai Debitur/Calon Peminjam

- a. Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Badan Kredit Desa yang bersangkutan (termasuk masyarakat diwilayah pengembangan BKD, bila ada) yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Desa;
- b. Mempunyai usaha produktif atau berpenghasilan;
- c. Tidak sedang menikmati fasilitas kredit/pinjaman dari lembaga per kreditan lain yang digunakan untuk membiayai usaha yang sama;
- d. Bersedia dipungut Simpanan Wajib Pinjam yang besarnya sesuai dengan ketentuan.

2. Besarnya Pinjaman

- a. Besarnya pinjaman kepada masing-masing anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota yang bersangkutan;
- b. Besarnya maksimum pinjaman perorangan sebagaimana Surat Keputusan Kanpus BRI Nokep: 67-DIR/KPK/04/96 tentang Pemberian Wewenang Pemimpin Cabang BRI untuk memutus batas maksimum pinjaman perorangan BKD, diatur sebagai berikut:
 - 1) Memberikan wewenang kepada Pemimpin Cabang BRI selaku Pengawas BKD untuk memutus usulan kenaikan batas maksimum pinjaman perorangan,
 - 2) Putusan kenaikan batas maksimum pinjaman perorangan BKD diberikan secara kasus perkasus sesuai usulan masing-masing BKD,
 - 3) Putusan kenaikan maksimum pinjaman perorangan oleh Pengawas BKD tersebut agar memperhatikan kemampuan modal BKD yang bersangkutan, besarnya tunggakan merah BKD yang bersangkutan, usulan kenaikan pinjaman perorangan BKD harus diajukan secara tertulis oleh Komisi BKD melalui model X dan direkomendasikan oleh Mantri BKD.

3. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Berdasarkan jangka waktu angsurannya, pinjaman BKD dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pinjaman, yaitu:

- a. Pinjaman mingguan, yaitu pinjaman yang diangsur secara mingguan dalam jangka waktu 12 (dua belas) minggu;
- b. Pinjaman bulanan, yaitu pinjaman yang diangsur secara bulanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan,
- c. Pinjaman lapanan, yaitu pinjaman yang diangsur secara lapanan dalam jangka waktu 6 (enam) lapan,
- d. Pinjaman musiman/tani, yaitu pinjaman yang direalisir pada saat musim tanam dan dibayar kembali sekaligus pada saat musim panen dengan ketentuan jangka waktu pinjaman maksimal 6 (enam) bulan.

4. Besarnya Suku Bunga dan Biaya Pinjaman

a. Besar Suku Bunga Pinjaman

Sumber pendapatan BKD yang paling utama berasal dari pendapatan bunga pinjaman yang disalurkan kepada anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya perhitungan untuk menetapkan suku bunga yang wajar sehingga BKD dapat memperoleh laba untuk memupuk permodalan dan tidak terlalu memberatkan anggota peminkam. Dalam menetapkan suku bunga pinjaman tersebut perlu dipertimbangkan juga tingkat suku bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan lain yang beroperasi di wilayah BKD yang bersangkutan (bila ada).

Besarnya suku bunga pinjaman setiap tahun ditetapkan oleh Pemimpin Cabang BRI selaku Pengawas BKD untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Perhitungan suku bunga pinjaman ini dilaksanakan selambat-lambatnya akhir September tahun yang bersangkutan.

b. Biaya pinjaman

1) provisi dan biaya administrasi dalam rangka realisasi pinjaman tidak dipungut,

2) biaya materai dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Besarnya Angsuran Pinjaman

a. Angsuran pinjaman mingguan dibayarkan secara tetap selama angsuran 12 minggu dengan ketentuan setoran pertama sebagai setoran bunga pinjaman, setoran kedua sebagai setoran simpanan wajib pinjam, setoran ketiga sampai dengan setoran kedua belas sebagai angsuran pokok pinjaman;

b. Angsuran pinjaman bulanan/lapanan dibayarkan secara tetap selama masa angsuran 7 bulan dengan ketentuan setoran pertama sebagai setoran bunga pinjaman, setoran kedua sebagai setoran simpanan wajib pinjam, setoran ketiga sebagai angsuran pokok pinjaman.

c. Angsuran pinjaman musiman/tani dibayarkan sekaligus sebesar pokok ditambah bunga.

Besar angsuran pinjaman untuk jenis angsuran mingguan, bulanan, dan lapanan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BKD dengan peminjam yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, besarnya simpanan wajib pinjam dan suku bunga pinjaman.

6. Penalty/denda bunga pinjaman

Penalty/denda bunga pinjaman di BKD tidak dikenakan, namun demikian untuk membina anggota peminjam yang menunggak akan dikenakan sanksi berupa penurunan besar pinjaman. Mengingat ketentuan penalty tidak dikenakan terhadap anggota peminjam yang menunggak maka terhadap anggota peminjam yang melakukan pembayaran/pelunasan maju tidak diberikan restitusi bunga (pengembalian bunga).

2.3.7 Kredit Macet

Tidak seluruhnya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit akan dilaksanakan dengan baik oleh debitur. Seringkali debitur ingkar janji/lalai atau karena suatu sebab tertentu tidak dapat membayar/mengembalikan pinjamannya, hal ini akan menyebabkan kredit macet, dan ini merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, jadi bank tidak dapat terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya (Gatot Supramono, 1997:131).

Kredit macet terjadi karena berbagai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kredit tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Bank selaku pemberi kredit

a. Kelemahan petugas bank

Merupakan faktor terbesar dalam penyebab terjadinya kredit macet, dalam hal ini dapat juga diartikan kelengahan petugas bank, karena kurang

tajamnya analisis kredit, kurang mendalami bisnis nasabah, kalah pengetahuan dibandingkan nasabah.

b. Kenakalan petugas bank

Dalam hal ini petugas bank ikut melakukan persekongkolan sehingga mengganggu kesehatan kredit, karena menaikkan nilai agunan, menaikkan angka kebutuhan modal kerja dan investasi, ikut melakukan manipulasi laporan keuangan nasabah.

2. Berasal dari nasabah

a. Debitur menyalah gunakan kredit yang diperolehnya

Debitur yang memperoleh kredit tidak menggunakan kreditnya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan pemakaiannya. Seringkali terjadi penyimpangan kredit yang pada mulanya diajukan untuk pertanian tetapi kemudian digunakan untuk pertanian sehingga usaha debitur gagal.

b. Debitur kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini disebabkan karena debitur kurang mampu menguasai usahanya, debitur tidak memiliki perencanaan yang baik, usaha yang dilakukan debitur kalah bersaing sehingga menyebabkan administrasinya kacau. Tetapi debitur tersebut mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya.

c. Debitur beritikad tidak baik

Sebagian debitur yang sengaja dengan segala upaya mendapatkan kredit, tetapi ketika kreditnya terealisasi uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

BAB 4. PENUTUP



4.1 Kesimpulan

1. Dalam memberikan kreditnya Badan Kredit Desa menggunakan prosedur yang sangat sederhana dan praktis tanpa prosedur yang berbelit-belit untuk memudahkan calon peminjam. Calon peminjam baru mendatangi BKD yang kemudian akan dilayani oleh JTU BKD dan diwawancarai mengenai nama, alamat, identitas, mata pencaharian/pekerjaan, besarnya pinjaman yang diminta, kemampuan membayar serta tujuan penggunaan pinjaman. Bagi peminjam lama hanya membawa kitir pinjaman lama yang telah lunas, kemudian oleh Komisi I akan diperiksa apakah layak untuk diberikan pinjaman dengan pertimbangan segi karakter, kemampuan membayar pinjaman, dan dari segi modal usaha. Khusus bagi peminjam lama maka dilihat juga riwayat pinjaman lama yang bersangkutan.
2. Badan Kredit Desa dalam menyelesaikan kredit bermasalah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum karena disamping biaya yang dikeluarkan mahal tidak sebanding dengan besarnya pinjaman kredit yang diberikan, dan akan memakan waktu yang lama, disamping itu peminjam yang bermasalah tersebut akan dibatasi hak-haknya dalam urusan administrasi desa oleh Kepala Desa yang secara *Ex Officio* sebagai Komisi I BKD.
3. Cara penyelesaian Badan Kredit Desa terhadap debitur wanprestasi melalui 2 (dua) cara yaitu dengan upaya pencegahan melalui pemanggilan secara tertulis kepada para peminjam yang bermasalah berdasarkan daftar peminjam bermasalah yang dibuat dan diserahkan oleh JTU (Juru Tata Usaha) BKD, agar peminjam tersebut datang ke kantor desa (Balai Desa) dengan maksud untuk memberi peringatan dan motivasi agar segera mengembalikan kreditnya. Upaya tersebut ditindak lanjuti dengan penagihan kepada peminjam tersebut oleh JTU maupun para komisi BKD. Yang kedua upaya penyelesaian kredit bermasalah di BKD dilakukan dengan cara melakukan penghapusan bukuan pinjaman dengan didahului membentuk cadangan penghapusan

pinjaman. Hal ini dilakukan BKD untuk menutup kerugian yang diakibatkan karena tunggakan yang dilakukan peminjam.

4.2 Saran

1. Agar Badan Kredit Desa dalam memberikan kredit harus memegang prinsip kehati-hatian, dan mengenal betul karakter calon kreditur agar tidak timbul/mengurangi kredit yang bermasalah karena prosedur yang dilakukan BKD sangat mudah dan sederhana.
2. Keberadaan Badan Kredit Desa hendaknya mempunyai badan hukum yang pasti agar mempunyai payung hukum sendiri berupa Undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur secara khusus terhadap Badan Kredit Desa.
3. Sebagai lembaga perkreditan di desa hendaknya Badan Kredit Desa memberikan penyuluhan kepada warga akan arti pentingnya keberadaan Badan Kredit Desa dalam hal pemberian kredit dan mau menyimpan uangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, S.H, Mariam Darus. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Drs Muhamad. 1993. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hanitijo Soemitro, S.H, Ronny. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, Edy Suandi dan Mubyanto. 1990. Kredit Pedesaan Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE
- Mahmoeddin, Drs. H. AS, 1995. 100 Penyebab Kredit Macet. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Munir Fuady. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Rahman, S.H, Hasanuddin. 1998. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Subekti. 1979. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermedia
- Suharsono, S.E. 2003. Analisa Kredit. Jakarta: Djambatan
- Santoso, Ruddy Tri. 1996. Kredit Usaha Perbankan. Yogyakarta: ANDI
- Suyatno, Drs. Thomas dkk. 1999. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tje' Aman, Edy. 1986. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta: Liberty
- Tjiptoadinugroho. 1994. Perbankan Masalah Perkreditan. Jakarta: Pradnya Paramita
- Tim Bank Rakyat Indonesia. 2000. Perkreditan Badan Kredit Desa. Jakarta.
- , 2000. Simpanan Badan Kredit Desa. Jakarta.
- , 2000. Organisasi dan Kepegawaian Badan Kredit Desa. Jakarta.
- , 2000. Aspek Hukum Badan Kredit Desa. Jakarta.
- , 2000. Pemasaran. Jakarta.

- , 2000. Administrasi Pembukuan dan Laporan Badan Kredit Desa.
Jakarta
- , 1992. Garis Besar Administrasi Pembukuan Badan Kredit Desa.
Jakarta
- , 1992. Garis Besar Manajemen Kredit Badan Kredit Desa. Jakarta
- , 1995. Administrasi Kredit Bermasalah dan *Extra Comtable*.
Jakarta: Urusan Pendidikan dan Latihan

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Staatblad Tahun 1929 No. 357 Tentang Aturan-aturan Mengenai Badan Kredit
Desa dalam Propinsi-propinsi di Jawa dan Madura serta di Luar Wilayah
Kotapraja-kotapraja
- Surat Keputusan Menteri Keuangan No.185/DJM/III.3/4/173/007 Tentang ijin
usaha Badan Kredit Desa sebagai lembaga perkreditan desa
- SK Direksi BI No 31/63/KEP/DIR Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan
Pengawasan Badan Kredit Desa kepada Bank Rakyat Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia No.6/27/PBI/2004 Tentang biaya untuk pelaksanaan
tugas pembinaan dan pengawasan Badan Kredit Desa dari Bank Indonesia
- Surat Direksi Bank Rakyat Indonesia No. B.723-DIR/PRG/09/2005 tentang tugas
pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa dimasukkan
dalam SMK Pinca maupun Pinwil Bank Rakyat Indonesia.
- Surat Keputusan Kantor Pusat BRI No. 67-DIR/KPK/04/96 Tentang Pemberian
Wewenang Kepada Pimpinan Cabang BRI Untuk Memutus Batas
Maksimum Pinjaman Perorangan BKD



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 458/J25.1.1/PP.9/ 2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 14 Pebruari 2007

Yth. PEMIMPIN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
c/q PENGAWAS BADAN KREDIT DESA KABUPATEN JOMBANG
di -
JOMBANG

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : YUNIAR NOVALIA
NIM : 020710101034
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Anggrek IX No. B 23 Perumda Jombang, HP. 0811338652
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT
DESA (BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA
APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan
Dekan I,
Budiaryanto, S.H., M.S.
NIP. 151 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 116 Telp. (0321) 873633, 862126 Jombang

Nomor : B. W. IX/ADM-BKD/06/2007

Lampiran: -

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Jombang, 19 Juni 2007

K e p a d a Y t h :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
di-
J e m b e r

Dengan ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bahwa Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Yuniar Novalia
NIM : 0207101034
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Anggrek IX No. B 23 Perumda, HP. 0811338652
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) CABANG JOMBANG DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH.

Telah benar-benar melaksanakan penelitian untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi di Badan Kredit Desa (BKD) Kabupaten Jombang sesuai dengan surat ijin penelitian Universitas Jember Fakultas Hukum Nomor : 458/J25.1.1/PP.9/2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan atas kerjasamanya dalam perkembangan serta kemajuan Badan Kredit Desa (BKD) terutama di Kabupaten Jombang disampaikan terima kasih.

Pengawas Badan Kredit Desa (BKD)
Kabupaten Jombang

Adilutrochman
Koordinator BKD

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya;

Nama :
Alamat :
No. Anggota :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebesarnya bahwa saya telah menerima pinjaman dari:

BKD :
Alamat :
Sebesar :
Jangka waktu :
Bunga dan Simwa :

Pinjaman tersebut akan saya bayar kembali beserta bunganya sekaligus pada tanggal Atau diangsur setiap 1 (Minggu/ Bulan/ selapan) selama 12 kali angsuran dan apabila saya menunggak angsuran saya bersedia diberikan sanksi berupa denda bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BKD. Sebagai jaminan saya menyerahkan harta benda saya berupa:

SHM tanah pekarangan dengan nomor hak milik

Jika sampai batas waktu pelunasan, saya tidak dapat membayar lunas pinjaman tersebut, saya menyerahkan kepada Komisi BKD harta/benda yang dijaminan oleh saya untuk dijual dan hasil penjualan saya serahkan sebagai pembayaran sisa pinjaman saya.

Jika hasil penjualan tersebut lebih kecil dari sisa pinjaman, saya bersedia untuk membayar kekurangannya, dan jika hasil penjualan lebih besar dari sisa pinjaman, Komisi BKD wajib mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada saya.

....., Tgl..... 200...

Mengetahui Komisi I BKD

(.....)

Peminjam

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

**BADAN KREDIT DESA
KECAMATAN PLANDI**

Jombang,

Hal : Pelunasan Pinjaman/
Tunggakan.

Kepada :

.....

Di

PERINGATAN TERAKHIR

Dengan ini kami peringatkan kepada saudara/saudari bahwa menurut administrasi Pembukuan di Badan Kredit Desa : Sisa pinjaman sampai dengan tanggal : Masih bersisa sebesar Rp.,- (.....) Tunggakan.

Menurut perjanjian hutang piutang saudara/saudari dengan Badan Kredit Desa: Berdasarkan tanda tangan/cap jempol pada Model V (buku anggota), Model VII (bukti pengeluaran uang) dan Model VIII (kitir/ bukti pembayaran) harus LUNAS selambar-lambatnya tanggal : Apabila sampai dengan saat yang telah menjadi kesepakatan bersama, saudara/saudari belum bisa menyelesaikan dengan baik, maka dengan sangat terpaksa kami akan menempuh cara penyelesaiannya melalui peraturan BKD.

Demikian atas perhatian saudara/saudari disampaikan terima kasih.

Badan Kredit Desa Kecamatan plandi

Mengetahui Komisi I BKD

TIM

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

BERITA ACARA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. Nama : Jabatan Mantri BKD
2. Nama : Jabatan Juru Tagih BKD
3. Nama : Jabatan JTU BKD

Secara bersama-sama telah mengadakan penagihan ke masing-masing nasabah pada BKD :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Untuk selanjutnya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa nama-nama nasabah pinjaman sesuai daftar terlampir ternyata telah bermasalah/macet yang disebabkan yang bersangkutan (meninggal dunia, transmigrasi, usahanya macet, pergi tanpa diketahui alamat yang baru)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jombang,

Mengetahui
Komisi I

Mantri

Tim Penagihan
Juru Tagih

JTU

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Model : V

Tanggal	Nomor Anggota	Kediaman			Maksimum Tanda Tangan Biayaman	Tanda Tangan Csp Jemrol
1	2	3	4	5	6	7
		Nama Alias Tgl. Lahir Suami / Istri Anak : 1	Pekerjaan Alamat Status Kediaman	Rumah sendiri / Sewa / Memumpang No. Aggl No. Aggl No. Aggl No. Aggl No. Aggl No. Aggl		
		Nama Alias Tgl. Lahir Suami / Istri Anak : 1 2 3 dst.	Pekerjaan Alamat Status Kediaman	Rumah sendiri / Sewa / Memumpang No. Aggl No. Aggl No. Aggl No. Aggl No. Aggl No. Aggl		

Model : VII

Tanggal	Nomor		Nama	Jumlah Pengeluaran	Tanda Tangan / Cap Jempol
	Hutang	Anggota			
1	2	3	4	5	6
.....
.....
.....
.....
.....

Model : VIII

Bank Desa
 No. Hutang
 No. Simpanan
 Nama dan Alias
 Alamat
 Tanggal Pinjam
 Jumlah Pinjaman
 Pembayaran kembali
 Simpanan
 Sisa simpanan yang lalu
 Jumlah Simpanan
 Rp.
 Rp.
 Rp.

No	Tanggal	Angsuran		Sisa Pinjaman	Paraf
		Pokok	Bunga		
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Tanda Tangan / Cap Jempol Pemintjan



Model : IX

Grafik dalam setahun, tentang pinjaman, uang simpanan dan kekayaan bersih



Mulai berdiri pada
Tgl.

Keterangan :
 Pinjaman dlm setahun
 Uang Simpanan
 Kekayaan bersih

Model : IX

Tahun	Tunggak	
	1	Banyaknya
2	% dr sisa Pinj	
3		
4	11 Minggu	Uang dipinjam kan setahun
5	Bul / lap.	
6	Musiman	
7	Jumlah	
8	Laki Laki	Banyaknya orang pinjam
9	Perempuan	
10	Jumlah	
11	Rata-2 pinjaman/	
12	Pinjaman dlm set	
13	Rata-2 / pinjaman	
14	Jumlah ongkos	
15	% dari klm. 7	
16	GKX klm. 7 = ?%	
17	Idem DU	
18	Idem BP	
19	Idem Bunga Pinj	
20	Idem Keuntungan	

Model : IX

Tahun		Kerugian	Keuntungan	
1	Bunga Pinj.			
2	Gaji Komisi			
3	Dana Usaha			
4	BP BKD			
5	Ongkos ll.			
6	Cad. PH Pinj			
7	Rupa-rupa			
8	Laba			
9	Jumlah			
10				
11	11 Minggu	Bunga Pinj.		
12	Bul/Lap	B. Simp.		
13	Musiman			
14	BRI			
15	BRI Unit			
16				
17	Rupa-rupa			
18	R u g i			
19	Jumlah			

Model : IX
Debet

Tahun		Pinjaman di tangan orang	
1	2		11 Minggu
3	4		Bul. / Lap.
4	5		Musiman
5	6	Uang Kas	
6	7	Tersimpan di BR	
7	8	HT dan Inv.	
8	9	Rupa-rupa	
9	10	Jumlah	
10	11	Simwabin	
11	12	Tabanas BKD	
12	13	Pinjaman dari BR	
13	14	Cadangan PH Piz	
14	15	Rupa-rupa	
15	16	Kekayaan bersih	
16	17	Rugi / Laba	
17	18	Jumlah	

Kredit

Model : XI

BANK DESA

Pembukuan langgal :

Uang kas, waktu ditutup

Tanggal diterima kira-kira

Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
Jumlah Rp.

Tanggal dipinjankan :

- pada orang yang lunas	Rp.
- pada anggota baru	Rp.
pengeluaran lainnya	Rp.
Jumlah Rp.

Rencana Kas Kurang / Pas / Lebih Jumlah Rp.

Jadi hari ini mesti setor

Jadi tidak usah setor

Tanggal harus ambil

Rp.
Rp.
Rp.

Diperiksa :

Tgl. 20

.....
Mantri BKD

.....
JTU BKD

